



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1763 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BACHRUL SUDARYONO NISE, S.Kom. bin ALIMIN;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/21 Maret 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wayong Baru P2ID Nomor 207, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa BACHRUL SUDARYONO NISE, S.Kom. pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar pukul 17.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jalan Wayong Baru P2ID Nomor 207 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan jenis kosmetik yang tidak memiliki izin edar", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya petugas Kepolisian dari Dit. Reskrimsus Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap barang-barang kosmetik di media sosial dan mengecek tempat pelaku usaha dan barang apa saja yang diperdagangkan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar pukul 17.00 WITA Petugas Kepolisian tersebut mendatangi tempat usaha atau toko kosmetik milik Terdakwa bertempat di Jalan Wayong Baru P2ID Nomor 207 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari kemudian memeriksa jenis barang yang diperdagangkan pada toko milik Terdakwa tersebut dan ditemukan kosmetik berupa

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1763 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Meilibahenling, 4 paket Bleaching Kojic, 40 Eshter Whitening Cream, 41 body lotion bibit pemutih, 13 Whitening Liquid Soft Milky Drop Vampire, 11 Super Beblesh Balm B.B, 4 Walet Super SPF 30, 3 Walet Super Vit C dan E, 24 Depilatory Cream, 16 body lotion Sammy, 24 bulus putih, 29 toner pemutih Apotik Ratu, 7 whitening cream, 39 Esther Transparan Beauty Soap, 9 Big Gold whitening cream, 5 cream Esther Original Bleaching, 20 Samyun Wan, 46 cream night whitening Blue WW, 6 paket CR Cream, 21 body wash bibit pemutih, 15 serum perapat vagina, setelah diperiksa ternyata barang tersebut tidak memiliki izin edar dan usaha kosmetik milik Terdakwa tidak memiliki izin usaha. Sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polda Sultra guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 10 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BACHRUL SUDARYONO NISE, S.Kom. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BACHRUL SUDARYONO NISE, S.Kom. dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 Meilibahenling, 4 paket Bleaching Kojic, 40 Eshter Whitening Cream, 41 body lotion bibit pemutih, 13 Whitening Liquid Soft Milky Drop Vampire, 11 Super Beblesh Balm B.B, 4 Walet Super SPF 30, 3 Walet Super Vit C dan E, 24 Depilatory Cream, 16 body lotion Sammy, 24 bulus putih, 29 toner pemutih Apotik Ratu, 7 whitening cream, 39 Esther Transparan Beauty Soap, 9 Big Gold whitening cream, 5 cream Esther Original Bleaching, 20 Samyun Wan, 46 cream night whitening Blue WW, 6 paket CR Cream, 21 body wash bibit pemutih, 15 serum perapat vagina;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa BACHRUL SUDARYONO NISE, S.Kom. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1763 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 354/Pid.B/2015/PN.Kdi. tanggal 2 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BACHRUL SUDARYONO NICE, S.Kom. bin ALIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Mengedarkan Sediaan farmasi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BACHRUL SUDARYONO NISE, S.Kom. bin ALIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 Meilibahenling, 4 paket Bleaching Kojic, 40 Eshter Whitening Cream, 41 body lotion bibit pemutih, 13 Whitening Liquid Soft Milky Drop Vampire, 11 Super Beblesh Balm B.B, 4 Walet Super SPF 30, 3 Walet Super Vit C dan E, 24 Depilatory Cream, 16 body lotion Sammy, 24 bulus putih, 29 toner pemutih Apotik Ratu, 7 whitening cream, 39 Esther Transparan Beauty Soap, 9 Big Gold whitening cream, 5 cream Esther Original Bleaching, 20 Samyun Wan, 46 cream night whitening Blue WW, 39 cream day whitening Blue WW, 6 paket CR Cream, 21 body wash bibit pemutih, 15 serum perapat vagina;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PID/2016/PT SULTRA, tanggal 18 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 354/Pid.B/2015/PN.Kdi tanggal 02 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1763 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2016/PN.Kdi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Mei 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Mei 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

1. Majelis Hakim Tidak menerapkan Ketentuan Pasal sebagaimana mestinya;

Bahwa di dalam pertimbangannya pada halaman 10-11 putusannya, pada umumnya hanya mempertimbangkan Teori Pidanaan yang berdampak pada kepentingan Terdakwa semata tidak menyentuh pada alasan-alasan yang didasarkan pada fakta yang telah terungkap di dalam persidangan baik dari saksi-saksi, Ahli, Terdakwa maupun dari barang bukti dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk Kosmetik dan alat-alat kecantikan tanpa adanya izin dari BPOM terhadap seluruh barang dagangan Terdakwa tersebut, adalah merupakan kesalahan yang sangat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Bahwa untuk memperhatikan asas Kepastian Hukum serta dengan memperhatikan Asas Keadilan bagi Terdakwa, maka Kami Jaksa Penuntut Umum telah menuntut pidana bagi Terdakwa dengan pidana penjara selama

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1763 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bulan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan kami. Hal tersebut telah menggambarkan betapa Jaksa Penuntut Umum telah memperhatikan kepentingan Terdakwa juga tetap memperhatikan kepentingan hukum yang berimplikasi pada kepentingan masyarakat serta tetap memegang teguh ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akan tetapi Majelis Hakim mengabaikan ketentuan pidana tersebut dengan menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa. Padahal di dalam pertimbangannya pada halaman 10, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan "Bahwa maksud dan tujuan hukum yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali" serta ".....Aspek pokok tujuan pidana yaitu aspek perlindungan masyarakat khususnya dalam arti pencegahan dan pengamanan masyarakat....." jadi sudah jelaslah bahwa Terdakwa sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal dari perbuatannya karena dari perbuatannya tersebut ada aspek hukum yang dilanggar dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkannya dalam bentuk penghukuman sesuai dengan ketentuan pasal yang bersangkutan;

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan kepentingan masyarakat;

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, hukum dibentuk adalah untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat agar tercapai kondisi harmonis dan terkendali. Salah satu tujuan utama dalam dibentuknya hukum ialah guna melindungi masyarakat dari perbuatan semena-mena atau ketidakadilan yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memperdagangkan sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa izin edar dari BPOM merupakan perbuatan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Karena dengan tidak adanya izin edar terhadap barang-barang yang dijual oleh Terdakwa tersebut sangat besar potensinya barang-barang tersebut ilegal dan mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan masyarakat. Namun sayang sekali dalam putusannya Majelis Hakim justru tidak mempertimbangkan hal tersebut, akan tetapi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan kepentingan Terdakwa semata tanpa melihat akan bahaya yang terkandung dari perbuatan Terdakwa tersebut. Oleh karena itu kami berharap Majelis Hakim Tingkat Banding mampu mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tetap mempertimbangkan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1763 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa “Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Jenis Kosmetik” sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan dinyatakan Terdakwa terbukti oleh *Judex Facti* sebagai “Tanpa Izin Menedarkan Sediaan Farmasi” dan dijatuhkan pidana selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan;
- Bahwa atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan yang pada pokoknya pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak menjerakan;
- Bahwa kembali pada tujuan pemidaan adalah tidak saja menjerakan, juga bukan pula sebagai ajang pembalasan, oleh karena itu putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah memberikan efek penjeraan kepada Terdakwa dan agar Terdakwa ke depan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat:

- Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Namun Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat *Judex Facti* mengenai penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan;
- *Judex Facti* keliru menerapkan hukum ketentuan Pasal 14 a ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) KUHP dalam menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan tanpa mempertimbangkan substansi ketentuan tersebut dengan keadaan yang ada pada diri Terdakwa. Misalnya apakah terdapat cukup alasan untuk melakukan pengawasan yang efektif apabila *Judex Facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana percobaan tersebut. Bahwa harus dipertimbangkan bagaimana kemampuan/kesanggupan pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku/tingkah laku Terdakwa dalam melakukan penyimpangan atau tidak mentaati perjanjian syarat umum atau syarat khusus apabila diperjanjikan. Bahwa tanpa adanya alasan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka *Judex Facti* tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan. Pertimbangan tersebut tidak dipenuhi dalam putusan *Judex Facti*;

- Selain hal tersebut, kesalahan lain dilakukan *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan yaitu tidak mempertimbangkan sebab-sebab atau hal-ikhwal yang menjadi dasar dikeluarkan/dijatuhkan putusan pidana penjara dengan masa percobaan;
- Ketentuan Pasal 14 a ayat (5) KUHP berbeda dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Ketentuan Pasal 14 a ayat (5) terkait dengan alasan menjatuhkan pidana percobaan sedangkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP berkaitan dengan alasan memberatkan dan meringankan hukuman;
- Ketika Hakim hendak menjatuhkan pidana percobaan maka kedua ketentuan tersebut harus dipertimbangkan. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* tidak melakukan pertimbangan Pasal 14 a ayat (4) dan ayat (5) KUHP Bahwa terdapat alasan untuk tidak menjatuhkan pidana percobaan antara lain : perbuatan Terdakwa memiliki, menyediakan alat kosmetik/kecantikan berupa lipstik, cream, bedak, toner, serum dan vitamin, susu, obat pelangsing, obat peninggi, mascara, hand body lotion dan sebagainya bisa menimbulkan dampak atau akibat yang serius bagi konsumen berupa penyakit kulit bahkan kanker kulit;
- Perbuatan Terdakwa yang memperdagangkan alat kosmetik tanpa izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan, Terdakwa juga belum mempunyai izin usaha dalam rangka penjualan alat kosmetik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar baik dari kemasan primer maupun kemasan sekunder tidak mencantumkan izin edar, ada beberapa yang mencantumkan izin edar akan tetapi nomor izinya palsu;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1763 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KENDARI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **25 April 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

TTD/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP. 195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1763 K/PID.SUS/2016